



Analisis Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam : Studi Putusan-Putusan Di Pengadilan Agama Rantau Prapat

Edi Sutra Ritonga

edisutraritongalabuhanbatu@gmail.com

Hasballah Thaib, Hasim Purba, Utari Maharany Barus

Abstract. In the law of number 1, 1974 about the marriage in section one stated that marriage is the bond between a man and woman as a couple with a goal to form the happiness and everlasting family based on the believe in the one supreme God, therefore the marriage always hoped going on with the happiness, yet the certain condition the divorce is the case that cannot be avoided as a reality. Divorce is a law phenomenon that will bring the law results; one of them is a collective treasure. Section 37 of the verse 1 of the law number 1, 1974 about marriage states that if the marriage is break because of divorce, so the collective treasure will be set based on its laws, but didn't determine how is the portion of husband and wife that divorced. The explanation of this section 37 states its laws are religion law, tradition law, and the other laws. In addition to the law number one, 1974 about marriage, in Indonesia also occurred the Islamic law compilation that related to division of collective treasure in the same manner as set in the section 96 and 97 Islamic Law Compilation. Based on those cases, so the problems that searched in this research is: how is the conducting of collective treasure division that caused of divorce in its practice in Rantau Prapat Religion Court and the obstacle in conducting of collective treasure division. The method approach that used in this research is juridical empiric approach and it is descriptive analytic. Based on the result of this research, can be concluded that the division of collective treasure based on the judge considerations dodge in determining verdict after examining and administering justice step by step based on procedure of civil law, so the judge in determining the verdict refers to the law of number one 1974 about marriage in section 35 to 37 and Islamic law Compilation in section 85 to 97, jurisprudence, Supreme Court of Indonesia, Holy Qur'an in sura At-Tholaaq: 7, An-Nahl: 90, An-Nisa:58 and 32, it is applied law and the synchrony in resolving legal action in this time, so the assets treasure that acquired either from the husband or the wife become collective right along is not determined in the marriage deal and if the marriage is break, each of them have a half from that treasure, because a long the marriage there are the collective treasure. The obstacles that often appear in conducting collective treasure division is they usually do not have the complete prove, is it true a collective right or not. Example: the large measure land and the limits are not clear, and the buyer place that was died.

Key words: divorce, collective treasure division, religion court verdict.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" kemudian dalam ayat

¹ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Cempaka, 2000), hal. 31.

(2) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Apabila perceraian ini terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga, akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap harta kekayaan selama perkawinan dan anak hasil pernikahan.³ Mengenai kedudukan harta benda dalam perkawinan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembagian harta bersama ini sudah jelas diatur dalam Undang-undang, hanya saja sebagai manusia biasa tidak lepas dari keinginan untuk menguasai dan memiliki harta tersebut baik dari pihak suami atau isteri. Apabila terjadi sengketa tentang pembagian harta perkawinan, maka dalam hal ini diperlukan campur tangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Undang-undang No 7 Tahun 1989 Peradilan Agama berwenang terhadap penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkawinan, namun masih menjadi ganjalan tentang hukum terapan yang menjadi rujukan sebagai hukum positif tentang harta bersama. Pada dasarnya pembagian harta ini sudah jelas diatur dalam undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, namun sering terjadi antara teori dan penerapan serta pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan itu tidak sejalan.⁴

Peradilan Agama Rantauprapat adalah merupakan salah satu badan peradilan di Indonesia, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kewenangan Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Akibat hukum dari perceraian suami isteri adalah menyangkut tentang harta bersama, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur tentang status harta bersama jika terjadi perceraian. Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan menentukan bahwa pengaturan tentang pembagian harta bersama jika terjadi perceraian suami isteri diserahkan kepada hukum masing-masing.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang penting untuk diteliti yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian serta upaya yang dilakukan para pihak terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat dalam sengketa perkara pembagian harta bersama akibat perceraian?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam prakteknya di Pengadilan Agama Rantauprapat ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam menentukan pada putusan pembagian harta bersama terhadap akibat perceraian ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian serta upaya yang dilakukan para pihak terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat dalam sengketa perkara pembagian harta bersama akibat perceraian?
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam prakteknya di Pengadilan Agama Rantauprapat ?
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam menentukan pada putusan pembagian harta bersama terhadap akibat perceraian ?

KARANGKA TEORI

Karangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Teori berguna menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesipik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan mengahdapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukan ketidak benarannya.⁵

Teori-teori ini dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan

² Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditiya Bakti, 1991), hal.188.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang*, Medan: Zahir 1975, hal. 11.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,1986), hal. 6.

penelitian, membuat ramalan atau memprediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.⁶

Adapun teori yang dijadikan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian ini adalah :

a) Teori Keadilan

Dalam penelitian ini, akan menguraikan tentang persoalan keadilan dari perspektif filsafat hukum dan teori keadilan Islam. Harapannya tulisan ini bisa menjadi alternatif argumentasi hukum para hakim Pengadilan Agama dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

b) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum. Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan memenuhi nalurinya sebagai manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur serta menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dengan memperbesar rasa tanggungjawab.⁸ Tujuan dari perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah “Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari’ah”.

Alasan Perceraian Dalam Perkawinan

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, adapun alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak, suami atau isteri, berbuat zinah, pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian suatu perkawinan. Termasuk perbuatan menjadi pemabuk, dan penjudi yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.
2. Salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa mendapat izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah. Kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seizin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Ini juga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut. Sebab, jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami-istri.
4. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain. Poin ini menitik beratkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu atau salah satu pihak, bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian, dalam hal ini, harus benar-benar bisa dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang bisa membahayakan keselamatan seseorang atau salah satu pihak, dengan demikian, alasan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di pengadilan.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa bila ikatan perkawinan

⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 80.

⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal. 239.

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, (Airlangga University Press, 1990), hal. 28.

dipengaruhi faktor-faktor jasadiyah, terutama kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram, dan nyaman, apalagi, bila pertengkaran tersebut tidak terelakkan dan tidak terselesaikan dan hal itu berlangsung terus-menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan harinya, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan setempat.

Ruang Lingkup Harta Bersama

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama mutlak ada dan tidak boleh ditiadakan oleh para pihak. Ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, yaitu :⁹

1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami isteri, maka harta yang atas suami isteri itu dianggap harta bersama.
2. Kalau harta itu dipelihara atau diusahakan dan telah dialih namakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami isteri.
3. Adanya harta bersama suami isteri tidak memerlukan pembuktian, bahwa isteri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa isterinya benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu rumah tangga yang selalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar.
4. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami isteri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
5. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami isteri, jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.

Peran Pengadilan Agama Rantauprapat

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi antara lain, Fungsi Mengadili, Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembinaan, Fungsi Administratif, Fungsi Nasehat, Fungsi lainnya

Secara tegas kewenangan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq Shadaqah, dan Ekonomi syari'ah.

Berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan Agama Rantau Prapat bahwa penyelesaian kasus atau perkara pembagian harta bersama sebagai akibat dari perceraian yang telah diputus, Hakim mengalami suatu permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Untuk pembagian harta bersama yang berbentuk tanah yang berbidang-bidang dan di tempat yang berbedabeda, sangat sulit menentukan bagian masing-masing, tanah yang berbidang-bidang yang letaknya berbedabedatersebut sangat sulit, walaupun telah dilakukan pembagian masing-masing 1/2 (seperdua) tapi para pihak tidak puas terhadap pembagian tersebut.
2. Dalam kondisi dan keadaan tertentu, terjadi kesulitan dalam membuktikan harta bersama tersebut. Sebagai contoh: sebelum perkawinan siistri telah memiliki sebidang tanah, maka apabila merujuk kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini merupakan harta bawaan. Namun kemudian dalam perkawinan tanah tersebut dijual dan dibeli rumah atas nama si suami, maka dalam kasus ini kedudukan harta menjadi rumit karena apabila mengacu kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, tanpa mempersoalkan asal harta tersebut. Apabila hal ini dipermasalahkan oleh si istri seaktu terjadi pembagian harta bersama akan sangat susah untuk melakukan pembuktian atas harta tersebut.
3. Dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan setempat apabila terdapat barang sengketa yang dilakukan penyitaan dimana barang tersebut berada di luar wilayah yurisdiksi

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1990), hal. 119-122.

- Pengadilan Agama Rantau Prapat. Sehingga perkara tersebut dalam hal ini memakan waktu lama, tempat dan biaya yang tidak sedikit.
4. Sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tertulis seperti sertipikat.
 5. Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh : ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal.

Gambaran Putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Tentang Harta Bersama

Untuk melihat lebih lanjut tentang gambaran umum putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, maka berikut ini ada contoh putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat, Putusan Nomor 147/Pdt.G/2015/PA.Rap

a. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan laporan tertulis tertanggal 26 Februari 2015 dari hakim mediator yang ditunjuk yaitu Drs. Lisman, SH., MH. dinyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan, sehingga upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi ;

Menimbang, walaupun adanya pengakuan Tergugat perihal dalil yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan), sehingga untuk memutuskan ikatan perjanjian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lainnya, hal ini sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain mengajukan tuntutan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan lainnya yaitu perihal gugatan kiswah, biaya pendidikan dan kesehatan anak serta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 23 Mei 2007, sebagaimana yang tercantum dalam petitum poin 5 (lima) dan 6 (enam);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian dinyatakan dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantau Prapat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi perihal biaya perkara kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam petitum poin 10 (sepuluh) harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

b. Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah luas 729 M² (tujuh ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan bangunan rumah di atasnya yang terletak:
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan: berbatasan dengan Gang, Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah, Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebon Kosong, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan 2/3 bagian dari harta bersama untuk Penggugat dan 1/3 bagian untuk Tergugat
4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bawaan tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Demikian diputus di Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 H., dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. Alimuddin. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samin dan Weri Siswanto BAD, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Ali Imron, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

c. Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim

Bahwa dalam putusan ini majelis hakim telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama, dimana isteri mendapatkan 2/3 harta bersama, sedangkan suami hanya mendapatkan 1/3 dari harta bersama, meskipun suami tidak mempunyai andil terhadap perolehan harta bersama tetapi masih mendapat bagian 1/3 dari harta bersama dengan pertimbangan karena suami sebagai kepala rumah tangga telah mengayomi keluarga antara lain memberikan izin isteri untuk bekerja dan suami telah mengurus anak mereka.

Pertimbangan hakim sebab hal sudah cukup memberikan keadilan bagi isteri dan suami dalam hal perkara pembagian harta bersama tersebut. Suatu harta bersama dibagi 1/2 bagian untuk masing-masing pihak jika dalam kondisi normal, yaitu suami memberi nafkah kepada keluarga dan isterinya mengurus rumah tangga, namun hal ini kita harus melihat sejauh mana peranan suami isteri dalam mengumpulkan harta bersama tersebut dan bagaimana mereka melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami isteri, walaupun tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula berdasarkan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat, oleh karena itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan hakim ini sudah benar dan telah memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan segala-galanya.

Kebenaran hukum tersebut telah diperaktekkan dengan memahami bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" adalah jika dalam ketentuan setandar normal, dalam arti suami yang mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga mengerjakan pekerja rumah tangga, seperti memasak, mengasuh anak, mengurus kebersihan rumah dan lain-lainya.

Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata (1/2) diantara masing-masing suami dan isteri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang hak isteri.

Setelah mengamati kasus ini, hal itu telah sesuai dengan asas-asas keadilan baik dilihat dari hukum positif maupun hukum Islam. Putusan hakim yang paling mencolok adalah ketika hakim memutuskan pembagian harta bersama untuk isteri 2/3 dan untuk suami 1/3, tentunya hakim mempunyai dasar-dasar yang kuat, salah satunya adalah di dalam mengumpulkan atau membeli tanah yang menjadi harta bersama tersebut, lebih banyak andil dari isteri dan didalam kehidupan rumah tangga pun sorang isteri lebih banyak menafkahi keluarga daripada suami yang seharusnya mengam bil tugas mem ber nafkah keluarga.

Pembagian harta bersama tersebut telah cukup adil mengingat seharusnya suami lah yang menafkahi keluarga, namun pada kenyataannya tidak sedemikian rupa. Hal ini penulis berpegangan pada nash Al-Qur'an pada surah at-Thalaaq ayat 7 menyatakan :

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (Q.S. At-Thalaaq).

Dari dalil-dalil di atas jelaslah bahwa yang harus memberikan nafkah kepada keluarga adalah suami, namun didalam perkara ini isteri yang lebih dominan memberikan nafkah bagi keluarga dari pada suami, ternyata kebaikan isteri di sia-siakan oleh suami dan isteri seolah-olah dijadikan sebagai “Kuda Tunggalan” lebih tepatnya bahwa isteri di manfaatkan oleh suami untuk memperkaya diri sendiri, yang terbukti ternyata suami mempunyai deposito dan tabungan di bank yang tidak diketahui seorang isteri.

Dapat diketahui juga bahwa ternyata suami mempunyai utang yang mana utang tersebut dibawanya sebelum melaksanakan pernikahan dengan isterinya, namun karena kebaikan isteri utang tersebut dilunasi dengan uang harta bersama suami-isteri. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 jelas diterangkan bahwa : Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

Majelis Hakim Pengadilan dalam membagi harta bersama adalah dengan berlandasan dari rasa keadilan dengan berpegang teguh pada :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37.
2. Yuridispridensi Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang harta bersama. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97.
4. Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.* (Q.S. An-Nahl ayat 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا



Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.* (Q.S. An-Nisa' : 58)

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (Q.S. At-Thalaq : 7)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَسَوَّلُوا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.* (Q.S. An-Nisa : 32)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum : 21)

Semua barang yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung terhitung sejak saat akad nikah sampai dengan setelah terjadinya perceraian dapat dikategorikan sebagai harta bersama, kecuali untuk harta benda yang diperoleh karena warisan, hadiah, dan hibah tidak termasuk harta bersama, melainkan menjadi harta pribadi dan tergolong harta bawaan. Tanah, rumah, ataupun benda lain yang dijadikan sebagai mahar, benda tersebut tidak termasuk harta bersama, sekalipun diperoleh pada saat akad nikah dilangsungkan. Begitu juga, dengan hasil yang diperoleh dari usaha bersama suami-istri karena penghasilan harta bawaan, sepanjang penghasilan dimaksud ada ketika perkawinan berlangsung dikategorikan pula sebagai harta bersama, kecuali apabila sebelumnya sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain yaitu pengaturan hukum tentang pembagian harta bersama adalah berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 yang pada umumnya membagi setengah-setengah.

Dari uraian diatas, jelas dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, hakim telah menimbang dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, dalam hukum positif telah dikasi dari berbagai Undang-undang dan peraturan lainnya, sedangkan dari hukum Islam dikaji dari dalil-dalil al-Qur'an.

Maka dari itu penulis telah menemukan jawaban bahwa dilihat dari hukum positif maupun hukum Islam putusan Pengadilan Agama tentang harta bersama tersebut telah cukup memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian yaitu :

1. Pelaksanaan penyelesaian serta upaya yang dilakukan para pihak terhadap putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat dalam sengketa perkara pembagian harta bersama akibat perceraian adalah : Apabila perceraian sudah disetujui hakim, maka antara suami isteri mengajukan permohonan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyelesaian dilakukan dengan cara sendiri atau terpisah, masalah atau sengketa harta bersama diselesaikan setelah terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan dengan mempertimbangkan isi surat edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan Link Peradilan Agama dengan Nomor : 17/TUADA-AGA/IX/2009 tanggal 25 September 2009 dengan maksud untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara sebaiknya gugatan perceraian tidak digabungkan dengan sengketa harta bersama, pengasuhan anak, nafkah anak dan nafkah isteri. Penyelesaian pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan atau keberantatan atas putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, kemudian dilanjutkan dengan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah keluar putusan banding dari Pengadilan Tinggi Medan.
2. Hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam prakteknya di Pengadilan Agama Rantau Prapat adalah: Kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Banyak sekali harta itu tidak lengkap contoh : Ukuran tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal.
3. Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat dalam menentukan pembagian harta bersama adalah : Merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 35-37, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, dan Yuridisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kitab suci Al-Qur'an yaitu terletak pada Surah At-Thalaq ayat 7, Surah An-Nahl ayat 90, Surah An-Nisa ayat 58 dan 32, yang mengatur tentang harta bersama, aturan tersebut yang merupakan hukum terapan menjadi rujukan sebagai hukum positif tentang harta bersama di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Saran

1. Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana, penyuluhan tersebut harus keseluruh aspek masyarakat dan hendaknya diperluas sampai ke tingkat perdesaan agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama. Sehingga keadilan itu benar-benar dapat ditegakkan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan mereka tentang pentingnya arti hukum dalam segala aspek kehidupan. Sebab bagi masyarakat yang belum mengerti kemungkinan mereka hanya pasrah menerima penyelesaian yang merugikan salah satu pihak, biasanya yang dirugikan adalah pihak isteri dan pihak suami menguasai harta bersama tersebut dan ini terjadi pada daerah perdesaan yang penduduknya masih awam dengan hukum yang berlaku di daerahnya. Bagi mereka yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjadi perceraian, karena meskipun di dalam Agama Islam melakukan perceraian itu dibolehkan oleh Allah SWT, tetapi hal itu merupakan dosa besar.
2. Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) harus lebih giat mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melaksanakan putusan pengadilan dan perlu diadakan peningkatan mengenai kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan eksekusi yang terganggu karena kesadaran tergugat untuk mematuhi keputusan pengadilan itu masih minim sehingga perlu diadakan pemaksaan dan ini tidak hanya menjadi tugas Pengadilan Agama tetapi juga tugas bagi seluruh pengadilan di Indonesia untuk lebih mengenalkan hukum pada masyarakat.
3. Disarankan agar dasar ketentuan mengenai harta bawaan (Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) harus diperjelas mengenai pengawasan dan penguasaan harta tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan agar membuat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, agar ketika terjadi perceraian tidak terjadi perselisihan dalam penyelesaian pembagian harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Depag Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta : PT. Serajaya Santra, 1989
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka, 1999
Gayus Lumbun, *Meneribos Goa Hantu Peradilan Indonesia*, Jakarta : Business Information Services, 2004
J. CT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet.8 Jakarta : Sinar Grafika, 2004
Harahap, M. Yahya *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang*, Medan: Zahir 1975
_____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1990
M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994
Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : Citra Aditiya Bakti, 1991
Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986
_____, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta : Indonesia Hillco, 1990
Sosroantmodjo, Asro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1990
Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditiya Bakti, 1993

Undang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam